

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan Fax. 0322-312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dar, Kebudayaan Kahupaten Lamongan

Nomor: 421.1/131 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

: Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. :

Tauggal: 27 Oktober 2003

Menimbang

 Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

: 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan, Pertama

: Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga :.

Alamat

PKK

· Dususn Plosolebak Desa Tambakploso

Kec. uri Kab, lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain: TUNAS HARAPAN

Alamat

Dusum Plosolebak Desa Ploso Kec. Turi

Kab. Lamongan

Didirikan Pada Tanggal

. 27 Oktober 2003

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal

17 Nopember 2003

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drs. H. Wahnb Modinegoro, MM †
Pembina Tk. 7
NIB. 130522287

Tembusan YTH:

1. Bupati Lamongan

2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Turi
4. Ketua Yayasan/ Lembaga P K K